2024

PERDA KOTA MADIUN NO. 2 LD 2024 / NO. 2 SERI D, TLD 118, 42 HLM

PERDA KOTA MADIUN TENTANG CAGAR BUDAYA

ABSTRAK : Cagar budaya merupakan hasil jejak peradaban masa lalu yang menjadi peninggalan budaya, yang mempunyai nilai filosofis kuat tentang peradaban pada masanya, memiliki ciri khas dan kearifan serta nilai sejarah sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan agar tetap terjaga dan menjadi warisan kepada generasi yang akan datang.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2010; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 49 Tahun 1982; PP Nomor 66 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 1 Tahun 2022; Permen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021; Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2021; Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023;
- Pemerintah Daerah dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Benda, Bangunan dan Struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria: berusian 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus, dan memiliki nilai budaya. Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan /atau Situs Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah dan dilarang dialihkan kepemilikannya. Tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Obyek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya. Tata cara pelestarian Cagar Budaya.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 18 Januari 2024.

- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 14 hlm